

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang dituangkan ke dalam pembahasan maka dapat diutarakan ke dalam dua hal utama yakni:

1. Pada dasarnya, urgensi merujuk kepada pembuktian terhadap penegakan hukum *binary option* selama ini masih kurang. Merujuk kepada kondisi masyarakat yang belum paham terhadap investasi yang baik, kemudian ketegasan aparat penegak hukum, serta hukum positif di Indonesia yang belum cukup. Penegakan hukum praktik ini kurang tepat apabila menggunakan UU ITE bertolak dari putusan Indra Kenz dan Doni Salmanan. Selanjutnya, dibuktikan bahwa *binary option* merupakan penyimpangan terhadap transaksi perdagangan berjangka yakni berbeda dengan ketentuan opsi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 8 UU PBK. Kemudian, *binary option* meniru kontrak derivatif dan cara kerja opsi serta menawarkan aset yang biasanya ditransaksikan dalam perdagangan berjangka. Maka daripada itu, *binary option* merupakan ranah dari UU PBK. Selain itu, kebijakan formulasi dapat diwujudkan dengan menggunakan UU PBK dikarenakan peraturan ini lebih bersifat khusus apabila dibandingkan dengan UU ITE sehingga *binary option* memang termasuk kedalam tindak pidana perdagangan berjangka.
2. Mengenai pengaturan yang ideal maka dapat dituangkan ke dalam formulasi UU PBK. Dikarenakan, ranah UU PBK yang mengatur jalannya perdagangan berjangka komoditi yang didalamnya juga mencakup kontrak derivatif dan cara kerja opsi. Penulis kemudian merekomendasikan usulan pada Pasal 1 ayat 11 UU PBK mengenai definisi umum opsi biner, Pasal 57 ayat 2 UU PBK bagian d mengenai perumusan ketentuan yang berisi norma larangan yakni larangan kegiatan atau perbuatan *binary option*, dan Pasal 72 UU PBK mengenai ketentuan pidana sebagai ancaman terhadap pelanggaran Pasal 57 UU PBK. Sejatinya, penegakan hukum *binary option* dalam tahapan formulasi terbilang dibutuhkan dan dimungkinkan.

B. Saran

1. Perlunya dituangkan perumusan pelarangan terhadap *binary option* kedalam hukum positif di Indonesia. Secara khusus, melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dikarenakan perlunya penambahan perumusan pelarangan dan sanksi pidana yang jelas terhadap praktik *bnary option*. Tidak terbatas *binary option* saja melainkan semua praktik yang berhubungan denan investasi bodong.
2. Dalam memberantas praktik *binary option* di Indonesia maka aparat penegak hukum maupun lembaga negara seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komiditi (Bappebti) untuk melakukan upaya pencegahan. Contohnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang ilmu investasi yang sah, melakukan pemblokiran aplikasi maupun *platform* di wilayah internet Indonesia yang berhubungan dengan *binary option*, serta dapat bekerjasama dengan *google* dalam hal membatasi aplikasi maupun iklan *binary option* sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat Indonesia.